

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Penelitian**

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengartikulasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai suatu proyeksi finansial tahunan pemerintahan yang mendapatkan pengesahan dari lembaga legislatif, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Penyusunan APBN tidak terlepas dari pelaksanaan otonomi daerah karena penyaluran dana APBN menjadi salah satu alat untuk membantu pemerintah daerah dalam menghadapi kebutuhan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat regional. Sebagai upaya percepatan otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Pusat berupaya membantu Pemerintah Daerah hingga unit terkecil yang ada di daerah, yaitu desa.

Di Indonesia, desa memiliki potensi yang signifikan dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah potensi pertanian dan perkebunan, mengingat mayoritas penduduk di desa bekerja di sektor pertanian. Dengan sumber daya alam yang melimpah, desa juga memiliki potensi dalam sektor pariwisata, terutama desa-desa yang memiliki kekayaan budaya dan alam yang unik. Selain itu, dengan dorongan pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur di daerah pedesaan, desa juga memiliki potensi dalam pengembangan industri kecil dan menengah serta ekonomi kreatif. Potensi sumber daya manusia yang terdapat di desa juga merupakan kekuatan

tersendiri untuk mengembangkan beragam industri dan usaha kecil. Dengan pemanfaatan potensi yang efektif, desa di Indonesia memiliki peluang yang besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dengan potensi yang dimiliki oleh desa serta upaya mengimplementasikan nawacita yang salah satu isinya adalah “Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan” Maka dibentuklah Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KDPDTT) berdasarkan Keputusan Presiden nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019.

Mengutip dari situs resmi KDPDTT, KDPDTT memiliki tugas untuk melaksanakan pemerintahan terkait pengembangan desa dan wilayah pedesaan, pemberdayaan masyarakat pedesaan, akselerasi pengembangan daerah yang terbelakang, dan program transmigrasi untuk mendukung kepemimpinan Presiden dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan negara.

Dilansir situs resmi KDPDTT, dalam pelaksanaannya KDPDTT berhasil menyerap sebesar 99,95% anggaran dana desa pada tahun 2020 yang digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT), Padat Karya Tunai Desa (PKTD) serta pemanfaatan agar aman dari Pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19). Hal tersebut merupakan yang tertinggi sepanjang

sejarah Kementerian ini didirikan. Disamping itu penyerapan anggaran KDPDTT dari tahun ke tahun semakin meningkat. Puncaknya pada tahun 2020 dimana KDPDTT berhasil merealisasikan 95,57% anggaran. Adapun, persentase penyerapan anggaran KDPDTT dari tahun 2018 – 2020 adalah sebagai berikut:

**Tabel 1.1 Realisasi Anggaran**

Tahun	Anggaran	Realisasi	Persentase
2018	5.888.602.212.000,00	5.460.676.358.438,00	92,73%
2019	5.369.274.171.000,00	5.165.837.344.165,00	96,21%
2020	2.564.755.594.000,00	2.451.244.317.401,00	95,57%

Sumber: LKPP *Audited*, Diolah oleh peneliti (2024)

Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Wita & Rusdi (2021) dengan judul Analisis Perhitungan Kinerja Dengan Mekanisme IKPA Terhadap Kepuasan Dan Kinerja Satker Pada KPPN Meulaboh terdapat kesimpulan Seluruh satuan kerja (satker) menyatakan kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan oleh KPPN Meulaboh. Mereka menilai bahwa kualitas pelayanan di kantor ini sangat baik dari berbagai aspek, dan pegawai KPPN mampu menyampaikan penjelasan dengan cara yang mudah dipahami. Tujuan dari survei ini adalah untuk mengevaluasi tingkat kinerja pegawai KPPN Meulaboh dalam memberikan layanan kepada semua satker yang menjalin kerjasama dengan pihak KPPN. Selain itu, survei ini juga bertujuan untuk menjadi bahan perbaikan dalam aspek pelayanan di masa mendatang serta sebagai umpan balik untuk meningkatkan kualitas layanan.

Ratnasari (2022) melakukan studi berjudul "Mengkaji Penyebab Penyimpangan antara Rencana dan Realisasi Pengeluaran Unit Kerja

Kementerian/Institusi: Studi Kasus Kantor Tanah Daerah Bojonegoro."

Studi ini menyimpulkan bahwa penyimpangan antara pengeluaran yang direncanakan dan sebenarnya dari unit kerja Kementerian/Institusi (K/L) disebabkan oleh perencanaan anggaran yang kurang optimal, koordinasi internal yang tidak memadai di antara departemen, dan keterampilan sumber daya manusia yang terbatas. Menurut temuan dan kesimpulan penelitian, disarankan untuk memperkuat pengawasan oleh Otoritas Pengguna Budget (KPA) sepanjang tahap perencanaan, implementasi, dan akuntabilitas anggaran. Selain itu, perlu juga ditingkatkan komunikasi dan koordinasi dengan penanggung jawab kegiatan di tingkat Kementerian Negara/Lembaga, terutama untuk kegiatan yang bersifat top-down, guna mempermudah identifikasi penyelesaian pekerjaan, pembahasan rencana kegiatan, serta pelaporan progres pelaksanaan kegiatan secara berkala. Pemberian penghargaan bagi pegawai yang menunjukkan kinerja tinggi juga disarankan.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sodikin (2021) dengan judul Analisis Pengukuran Kinerja Pelaksanaan Anggaran Menggunakan IKPA diperoleh kesimpulan Perencanaan dan pelaksanaan anggaran di 31 satuan kerja (satker) di wilayah Bandung Raya telah dilaksanakan dengan baik, di mana revisi yang dilakukan sesuai dengan rencana revisi, dan perubahan pada halaman III DIPA telah selaras dengan Rencana Pengeluaran Daerah (RPD). Selain itu, pelaksanaan anggaran juga telah berjalan secara efektif, dengan penyerapan anggaran yang memenuhi target

dan realisasi anggaran yang sejalan dengan capaian output. Meskipun kedua variabel yang menjadi bagian dari Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) ini berjalan dengan baik, masih terdapat berbagai kendala yang dapat memengaruhi penilaian IKPA.

Hal tersebut turut mendorong peneliti untuk melakukan penelitian ini.

### **B. Pertanyaan Penelitian**

Adapun, pertanyaan dalam Penelitian ini adalah:

1. Bagaimana hasil capaian kinerja berdasarkan IKPA pada KDPDTT periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022?
2. Apa saja masalah yang dihadapi dan bagaimana upaya penyelesaian masalah yang muncul saat evaluasi IKPA pada KDPDTT periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022?
3. Apakah KDPDTT menerima penghargaan atau sanksi atas kinerja berdasarkan IKPA periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun, tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Menganalisis hasil capaian kinerja berdasarkan IKPA pada KDPDTT periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.
2. Menganalisis masalah yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah yang muncul saat evaluasi IKPA pada KDPDTT periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.

3. Menganalisis penghargaan atau sanksi yang diterima KDPDPT atas hasil IKPA periode Tahun Anggaran 2020 sampai dengan 2022.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun, tujuan dalam Penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan tentang monitoring dan evaluasi anggaran yang mana hal tersebut merupakan konsep dasar IKPA dan nantinya akan dihitung tren pada Tahun Anggaran 2020 - 2022 untuk mengetahui permasalahan dan upaya penyelesaian masalah yang terjadi di KDPDPT.

2. Secara praktis,

- a. Bagi KDPDPT

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan saran mengenai hasil dari pelaksanaan IKPA di KDPDPT untuk masa yang akan datang.

- b. Bagi Pemerintah Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pengetahuan bagi masyarakat terkait konsep monitoring dan evaluasi yang merupakan konsep IKPA.

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan



pengetahuan bagi masyarakat terkait konsep monitoring dan evaluasi yang merupakan konsep IKPA.

